

Inspektorat Hulu Sungai Selatan-Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Koordinasi Cegah Korupsi



Sumber gambar: <https://kalsel.antaranews.com/berita/429495/inspektorat-hss-kpk-ri-koordinasi-cegah-korupsi>

Kandangan (ANTARA) - Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI berkoordinasi guna mengevaluasi program pencegahan korupsi.

Seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten HSS termasuk para camat mengikuti kegiatan tersebut.

"Terima kasih kepada pihak Direktorat Korusup Wilayah III KPK-RI yang telah memberikan supervisi," kata Asisten Administrasi Umum Setda HSS Efran mewakili Penjabat Bupati HSS Endri, di Kandangan, Selasa.

Dijelaskan Efran, nilai *Monitoring Center for Prevention* (MPC) di HSS mencapai 51 hingga Senin atau 9 September 2024 dengan target akhir tahun sebesar 95,73.

Untuk target tahun ini, Efran mengharapkan koordinasi dan komunikasi yang intens dengan Satgas KPK-RI terutama memenuhi dokumen sesuai dengan pedoman yang ada. Ia juga meminta agar kegiatan yang dilaksanakan tersebut dapat diikuti dengan baik termasuk temuan dan catatan bisa ditindaklanjuti semua satuan kerja.

Menjelang siang, Pj Bupati HSS Endri menyempatkan diri datang ke lokasi kegiatan.

"Saya mengingatkan kepada seluruh satuan kerja, bahwa pencapaian target angka 100 persen itu bukan tujuan utama, karena yang terpenting adalah mental dan komitmen untuk menjauhi tindak pidana korupsi," ucap Endri.

Ditambahkan dia, untuk merealisasikan itu target MCP dengan cara menjadikan aturan sebagai teman kerja, dan diterapkan seluruh sumber daya manusia.

Pada kegiatan tersebut, Kepala Direktorat Korsup Wilayah III KPK-RI Sri Kuncoro Hadi dan Analis Tindak Pidana Korupsi Tri Desa Adi Nurcahyo menjadi narasumber dirangkai diskusi yang dipandu Inspektur Daerah HSS Kiky Rachmawati.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/429495/inspektorat-hss-kpk-ri-koordinasi-cegah-korupsi>, 10 September 2024.
2. <https://kakinews.id/inspektorat-hss-dan-kpk-koordinasi-pencegahan-korupsi/>, 11 September 2024.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- a) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 2 ayat (1));
- b) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 3);
- c) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk

perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18).